



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 425.11/Kep.864-Lisdik/2007

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN
LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan penataan kelembagaan sekolah sebagai konsekuensi adanya pemekaran Wilayah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu, dan kaitannya dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru disamping melakukan perubahan nama dan lokasi sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
3. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 425.11/Kep.283A-Disdik/2005 tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Indramayu Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

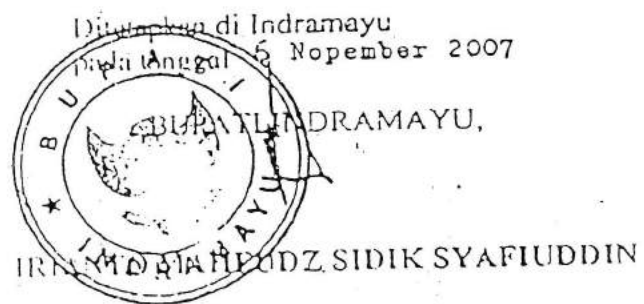
: Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan merubah nama dan lokasi Wilayah Kecamatan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini

KEDUA

: Operasional kegiatan Unit Sekolah Baru dan penggunaan nama dan lokasi Kecamatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini disesuaikan dengan dimulainya penerimaan siswa baru pada Unit Sekolah Baru yang bersangkutan, dan penggunaan nama sekolah baru mulai berlaku sejak berlakunya pemekaran Wilayah Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Kepala BAPEDA Kabupaten Indramayu;
7. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Indramayu;
8. Yth. Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Yth. Camat se - Kabupaten Indramayu;
11. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se - Kabupaten Indramayu;
12. Yth. Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

TANGGAL : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU.

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1.	SMPN Satu Atap 1 Losarang	Ds. Cemara Kulon	Cemara Kulon	Losarang	
2.	SMPN Satu Atap 1 Gabuswetan	Jl. Rancamulya	Rancamulya	Gabuswetan	
3.	SMPN Satu Atap 2 Gabuswetan	Jl. Babakanjaya	Babakanjaya	Gabuswetan	
4.	SMPN Satu Atap 1 Cikédung	Jl. Amis	Amis	Cikédung	
5.	SMPN Satu Atap 1 Gantar	Blok Majn Ds. Gantar	Gantar	Gantar	
6.	SMPN Satu Atap 1 Cantigi	Jl. Kujang Lamarantarung	Lamarantarung	Cantigi	
7.	SMPN Satu Atap 1 Krangkeng	Jl. Tanjakan	Tanjakan	Krangkeng	
8.	SMPN Satu Atap 1 Bangodua	Jl. Mulyasari	Mulyasari	Bangodua	
9.	SMPN Satu Atap 1 Haurgeulis	Jl. Jati Mas 2 Wanakaya	Wanakaya	Haurgeulis	
10.	SMPN 3 Gantar	Jl. Haurgeulis-Banturwaru Km.5	Baleraja	Gantar	
11.	SMPN 2 Karangampel	Jl. Raya Tegal Agung	Benda	Karangampel	
12.	SMPN 3 Kroya	Jl. Raya Al-Zaitun	Sukaslamet	Kroya	
13.	SMPN 1 Sukra	Jl. Raya Ujunggebang	Sukra	Sukra	
14.	SMAN 1 Lobbenar	Jl. Raya Lobbenar	Lobbenar	Lobbenar	
15.	SMAN 1 Juntinyuat	Jl. Raya Juntinyuat	Juntinyuat	Juntinyuat	
16.	SMAN 1 Kedokanbunder	Jl. Raya Cangkingan	Cangkingan	Kedokanbunder	
17.	SMAN 1 Gantar	Jl. Raya Haurgeulis Gantar Km.7,5	Gantar	Gantar	
18.	SMKN 1 Cikédung	Jl. Cikédung	Cikédung	Cikédung	
19.	SMKN 1 Gabus Wetan	Jl. Raya Rancaban	Rancaban	Gabus Wetan	



MAHFIUDZ SIDIK SYAFIUDDIN